

PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM ANTARA PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Muhammad Haris Abdul Hakim¹, M. Darin Arif Muallifin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

muhamadharis012@gmail.com¹, darin@uinsatu.ac.id²

ABSTRACT; *A comparison of Islamic civil procedural law in resolving Sharia economic disputes between Religious Courts in Indonesia and Sharia Courts in Malaysia is the focus of this study, aimed at understanding the dynamics of law enforcement in the two jurisdictions. The background is the increasing complexity of modern Sharia economic transactions, which demand effective, fair, and sharia-compliant dispute resolution mechanisms. The research objectives include an analysis of the normative framework and case resolution practices, as well as identifying similarities and differences in procedures, evidence, and judgment execution in both countries. A normative-comparative approach was used, examining laws and regulations, enactments, court decisions, and related academic literature. The results indicate that Indonesia excels in procedural uniformity and certainty of judgment execution, but faces limitations in the number of certified Sharia economic judges and electronic evidence standards. Malaysia excels in its structured sulh program and acceptance of digital evidence, but faces challenges in the form of inter-country procedural variations and jurisdictional limitations that apply only to Muslim parties. These findings underscore the importance of harmonizing Sharia economic dispute resolution procedures at the regional level to strengthen the protection of the rights of the parties and increase the efficiency of case resolution.*

Keywords: *Islamic Civil Procedure Law, Sharia Economic Disputes, Religious Courts, Sharia Courts, Comparative Law.*

ABSTRAK; Perbandingan hukum acara perdata Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia menjadi fokus kajian untuk memahami dinamika penegakan hukum di dua yurisdiksi tersebut. Latar belakangnya adalah meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi syariah modern yang menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan selaras dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian meliputi analisis kerangka normatif, praktik penyelesaian perkara, serta identifikasi persamaan dan perbedaan prosedur, pembuktian, dan eksekusi putusan di kedua negara. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-komparatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, enakmen, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia menonjol dalam keseragaman prosedur dan kepastian eksekusi putusan, namun

menghadapi keterbatasan jumlah hakim bersertifikat ekonomi syariah dan standar pembuktian elektronik. Malaysia unggul dalam program *sulh* yang terstruktur dan penerimaan bukti digital, tetapi memiliki tantangan berupa variasi prosedur antar negeri dan batasan yurisdiksi yang hanya berlaku bagi pihak beragama Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat regional sebagai upaya memperkuat perlindungan hak-hak para pihak sekaligus meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata Islam, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia kini tengah berada pada fase transformasi yang dinamis. Aktivitas ekonomi berbasis prinsip Islam seperti pembiayaan syariah, wakaf produktif, sukuk, serta akad kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah semakin menyebar ke berbagai sektor usaha modern. Fenomena ini menimbulkan peluang dan tantangan baru: ketika transaksi semakin kompleks, maka potensi timbulnya sengketa ekonomi syariah juga meningkat. Sengketa-sengketa ini memerlukan penyelesaian tidak hanya dari perspektif ekonomi dan kontrak, tetapi juga dari sisi hukum acara yang selaras dengan nilai-nilai syariah agar prosesnya adil, transparan, dan sesuai prinsip Islam.

Di Indonesia, Pengadilan Agama sejak dulu dikenal sebagai lembaga yang menangani sengketa keagamaan seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan wasiat. Namun, dalam upaya memperluas fungsi litigasi lembaga ini terhadap dunia ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 memperkenalkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya PERMA No. 14 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara khusus, dengan tujuan memberikan kepastian prosedural, kecepatan penyelesaian, serta kemudahan akses bagi pihak berperkara.¹

PERMA 14/2016 menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana (jika nilai objek perkara tidak lebih dari batas tertentu) atau gugatan biasa, serta mengatur syarat pendaftaran elektronik dan penyampaian dokumen digital dalam

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, diakses via JDIH Mahkamah Agung <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209692/perma-no-14-tahun-2016>

proses litigasi.² Dengan hadirnya regulasi ini, Pengadilan Agama mendapatkan pedoman formal untuk menangani sengketa ekonomi syariah, bukan sekadar mengandalkan analogi hukum acara umum. Di situs Satuan Kerja Pengadilan Agama, dijelaskan pula bahwa penanganan gugatan sederhana ekonomi syariah dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan gugatan biasa.³

Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagai contoh, dalam penelitian berjudul “Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca PERMA 14/2016”, ditemukan bahwa hakim secara umum merespon positif tugas baru mereka, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal keahlian teknis ekonomi syariah, infrastruktur pengadilan, dan prosedur administrasi internal.⁴ Selain itu, data empiris dari penelitian implementasi PERMA di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyebutkan sejumlah hambatan dalam penerapan prosedur elektronik dan kesesuaian antara norma hukum dan praktik lokal.⁵

Sementara itu, sistem peradilan syariah di Malaysia memiliki struktur yang berbeda karena sistem federal dan perundang-undangan negeri. Di banyak negeri, Mahkamah Syariah mengurus perkara-perkara syariah berdasarkan enakmen negeri dan Tatacara Mal (Kaedah-Kaedah Tatacara Mahkamah Syariah) yang berfungsi sebagai regulasi prosedural. Salah satu instrumen penting di tingkat federal adalah Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 1998 (Akta 585) yang mengatur prosedur perdata untuk Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan.⁶ Teks undang-undang ini tersedia dalam koleksi digital hukum internasional seperti LawCat Berkeley.⁷

Akta 585 juga telah beberapa kali dipinda dan dilengkapi oleh Kaedah-Kaedah Tatacara Mal tambahan (Rules / Kaedah Tatacara Mal) yang menetapkan aspek teknis seperti format

² “Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,” Business & Law BINUS (30 Januari 2017), <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>

³ “Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah,” situs resmi PA Pontianak, <https://pa-pontianak.go.id/gugatan-sederhana-ekonomi-syariah/>

⁴ Naili Rahmawati, “Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca PERMA 14/2016,” *Muqtasid*, Vol. 9, No. 2 (2018).

⁵ I. Ikhwani, *Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung* (tesis doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), tersedia di repository UIN SGD <https://digilib.uinsgd.ac.id/103599/>

⁶ “Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585),” LawCat Berkeley, <https://lawcat.berkeley.edu/record/290039?ln=en>

⁷ Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585),” Open Library, https://openlibrary.org/books/OL4019833M/Akta_Tatacara_Mal_Mahkamah_Syariah_%28Wilayah-Wilayah_Persekutuan%29_1998_%28Akta_585%29

dokumen, penyampaian proses, pembuktian, dan pembuatan putusan.⁸ Dokumentasi versi digitalnya tersedia melalui platform seperti Open Library.⁹ Meskipun demikian, praktik di berbagai negeri menunjukkan bahwa ada variasi interpretasi dan penerapan Tatacara Mal, tergantung kapasitas lokal dan konteks negeri masing-masing. Tantangan seperti tumpang tindih yurisdiksi antara Mahkamah Syariah dan pengadilan sipil juga sering muncul dalam sengketa ekonomi yang bersinggungan dengan hukum umum.

Dalam kajian akademik, sejumlah penelitian di Indonesia telah membahas regulasi PERMA 14/2016 dan tantangan praktis pelaksanaannya aspek kesiapan hakim, hambatan administrasi, dan studi kasus di beberapa Pengadilan Agama. Di Malaysia, penelitian lebih banyak mengkaji tatacara syariah dalam ranah keluarga atau waris, sedangkan litigasi ekonomi syariah belum banyak dijadikan fokus penelitian komprehensif. Sampai sekarang, belum banyak penelitian yang secara langsung membandingkan penerapan hukum acara perdata Islam dalam sengketa ekonomi syariah antara Indonesia dan Malaysia dengan menyeluruh ke aspek prosedur, pembuktian, dan eksekusi.

Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memetakan regulasi dan praktik hukum acara perdata Islam dalam sengketa ekonomi syariah di kedua negara, membandingkan aspek prosedural, menelaah kekuatan dan kelemahan, serta menawarkan rekomendasi perbaikan berdasarkan pembelajaran silang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa kerangka normatif hukum acara perdata Islam terkait sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia; (2) bagaimana praktik pelaksanaannya di masing-masing lembaga peradilan; (3) apa persamaan dan perbedaan signifikan dalam prosedur, pembuktian, dan eksekusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, yang berarti bahwa penelitian akan fokus pada studi dokumen hukum (peraturan perundang-undangan, aturan Tatacara Mal, kaedah-kaedah, fatwa, putusan pengadilan) dan literatur akademik (jurnal, buku, tesis) untuk membandingkan aspek hukum acara perdata Islam dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia. Data primer mencakup UU No.7/1989 beserta perubahan

⁸ “Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585),” FlipHTML5, https://fliphtml5.com/myaus/tvcg/3._Akta_Tatacara_Mal_Mahkamah_Syariah_%28Wilayah-Wilayah_Persekutuan%29_1998/

⁹ “Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585),” Library MOSTI Malaysia, <https://library.mosti.gov.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26251>

(UU No.3/2006 dan UU No.50/2009) dan Perma No.14 Tahun 2016 di sisi Indonesia; serta Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (misalnya Akta 585/1998) dan Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah yang berlaku di Malaysia, khususnya di negeri-negeri penelitiannya. Sebagai tambahan, penelitian ini akan melakukan observasi yurisprudensi terkini (putusan-putusan pengadilan agama dan Mahkamah Syariah) untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Teknik analisis kualitatif digunakan: isi norma dibandingkan, kemudian praktik yang muncul dideskripsikan dan dianalisis terhadap teori prinsip keadilan, efisiensi, dan akses keadilan. Perbandingan akan dilakukan pada beberapa aspek: kewenangan, jenis gugatan (sederhana vs biasa), prosedur mediasi/litigasi, pembuktian, putusan, serta eksekusi. Keterbatasan penelitian ini meliputi akses terhadap semua putusan Mahkamah Syariah Malaysia di tingkat negeri tertentu yang mungkin tidak semuanya dipublikasikan; dan perbedaan bahasa serta terminologi hukum yang mungkin menyulitkan perbandingan langsung. Namun, usaha akan dilakukan agar terminologi disetarakan agar pemahaman pembaca konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Hukum Acara Perdata Islam dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Malaysia

Kerangka normatif hukum acara perdata Islam dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan evolusi yang unik dan berlapis. Keduanya berangkat dari sistem hukum yang berbeda, tetapi sama-sama berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam tata cara beracara di pengadilan. Indonesia mengembangkan model pengadilan agama yang memiliki dasar konstitusional sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, sedangkan Malaysia membangun sistem Mahkamah Syariah yang berada di bawah kerangka federal dengan kewenangan yang dibatasi oleh perundang-undangan negeri. Pemahaman atas kerangka normatif ini penting karena menentukan ruang lingkup kewenangan, prosedur, pembuktian, dan eksekusi putusan di masing-masing negara.

1. Kerangka Normatif di Indonesia

Sejak awal berdirinya, Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan dalam perkara keagamaan seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut diperluas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Pasal 49 UU tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yang meliputi sengketa perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis berbasis akad syariah lainnya.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 kemudian hadir untuk memberikan pedoman lebih teknis tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. PERMA ini mengatur dua model gugatan, yakni gugatan sederhana untuk sengketa dengan nilai tertentu dan gugatan biasa untuk sengketa yang kompleks. Pasal 3 ayat (1) PERMA 14/2016 menegaskan bahwa gugatan sederhana dapat diajukan untuk sengketa ekonomi syariah dengan nilai objek perkara paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bukan sengketa kepemilikan atas tanah.¹¹ Gugatan sederhana juga dapat diajukan secara elektronik melalui sistem e-court yang disediakan Mahkamah Agung, sehingga memberi akses lebih cepat dan biaya ringan bagi para pihak.¹²

Selain itu, hukum acara perdata di Pengadilan Agama secara umum masih merujuk pada HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) sebagai hukum acara perdata umum, kecuali diatur lain dalam undang-undang atau peraturan khusus. Dalam praktiknya, hakim sering menggabungkan ketentuan HIR/RBg dengan ketentuan PERMA 14/2016 untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, misalnya pada tahap pembuktian dan eksekusi putusan.¹³

Landasan yuridis lainnya adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang membuka ruang penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berisi pedoman materiil dan formil untuk hakim Pengadilan Agama. Dengan kerangka normatif tersebut, Indonesia secara bertahap membangun

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pasal 3 ayat (1).

¹² Mahkamah Agung RI, "Pedoman Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," situs resmi Mahkamah Agung (<https://www.mahkamahagung.go.id>)

¹³ Muhammad Ali, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 75–80.

sistem litigasi ekonomi syariah yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga prosedural.¹⁴

2. Kerangka Normatif di Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut sistem federal yang menempatkan kekuasaan kehakiman syariah di bawah kewenangan negeri. Mahkamah Syariah di tiap negeri memiliki yurisdiksi berdasarkan enakmen negeri yang bersangkutan, sedangkan di tingkat federal terdapat Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 1998 (Akta 585) yang mengatur prosedur perdata untuk Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan.¹⁵ Akta ini memberikan panduan umum mengenai prosedur beracara, mulai dari pendaftaran gugatan, penyampaian proses, pengajuan pembelaan, pembuktian, hingga pembuatan putusan.

Selain Akta 585, tiap negeri mengeluarkan Kaedah-Kaedah Tatacara Mal yang lebih teknis, misalnya Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2001, Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah Johor 2003, dan seterusnya. Kaedah-kaedah ini mengatur detail teknis seperti format dokumen, batas waktu pengajuan, dan mekanisme pembuktian.¹⁶ Dalam bidang pembuktian, Mahkamah Syariah menggunakan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) yang merupakan adaptasi dari Evidence Act 1950, tetapi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah seperti pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahādah*), sumpah (*yamin*), dan bukti dokumen.¹⁷

Sistem ini menimbulkan variasi di antara negeri, sebab setiap enakmen memiliki perbedaan dalam prosedur dan pembuktian. Misalnya, di beberapa negeri sumpah li'ān (sumpah saling melaknat dalam perkara tuduhan zina) masih diatur rinci, sedangkan di negeri lain hanya secara umum.¹⁸ Variasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam sengketa ekonomi syariah lintas negeri, karena belum ada satu sistem terpusat yang mengatur seluruh Mahkamah Syariah seperti halnya Mahkamah Agung di Indonesia.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 121–130.

¹⁵ Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 1998 (Akta 585), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

¹⁶ Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2001.

¹⁷ Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561).

¹⁸ Mohd. Afandi Hassan, "Perbandingan Tatacara Mal Mahkamah Syariah Antara Negeri di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Vol. 27 No. 2 (2019), hlm. 225–246.

3. Perbandingan Kerangka Normatif

Jika dibandingkan, terdapat beberapa kesamaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia: (a) keduanya sama-sama mendasarkan hukum acara perdata Islam pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum; (b) keduanya mengakui alat bukti utama berupa saksi, dokumen, pengakuan, dan sumpah; serta (c) keduanya memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur sengketa syariah di luar hukum acara perdata umum.

Namun, perbedaan utamanya adalah: (1) Indonesia memiliki sistem terpusat di bawah Mahkamah Agung sehingga pengaturan hukum acara perdata Islam relatif seragam di seluruh daerah; sedangkan Malaysia menganut sistem federal dengan variasi enakmen negeri sehingga tidak ada keseragaman prosedural antar negeri. (2) Indonesia lebih menekankan pada prosedur elektronik melalui PERMA 14/2016 untuk gugatan sederhana, sementara Malaysia belum sepenuhnya menerapkan sistem elektronik yang seragam di Mahkamah Syariah. (3) Malaysia lebih kaya pada variasi kaedah pembuktian yang secara eksplisit mengadopsi konsep syariah seperti tingkat keyakinan hakim (*yakin, zan, ghālib al-zan*), sedangkan Indonesia masih menggunakan standar pembuktian perdata umum yang disesuaikan.

Dengan demikian, kerangka normatif di kedua negara mencerminkan upaya yang sama-sama serius untuk menjadikan hukum acara perdata Islam relevan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi modern, meskipun model institusionalnya berbeda.

B. Praktik Pelaksanaan Hukum Acara Perdata Islam dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Pengadilan Agama) dan Malaysia (Mahkamah Syariah)

1. Indonesia

a. Dasar Hukum dan Kewenangan

Pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi syariah mencakup perbankan, pembiayaan, asuransi, obligasi syariah, hingga produk keuangan digital. Mahkamah Agung memperkuat pengaturan ini dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai pedoman teknis bagi hakim.

b. Tahapan Proses Beracara di Pengadilan Agama

1) Pendaftaran Gugatan.

Gugatan diajukan secara manual atau elektronik melalui sistem *e-court* sebagaimana Pasal 4 PERMA 14/2016. Badilag Mahkamah Agung RI mencatat pada 2022 terdapat 2.314 perkara ekonomi syariah terdaftar di pengadilan agama, naik 35% dari tahun sebelumnya.¹⁹ Contoh kasus: Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sby, gugatan didaftarkan secara elektronik oleh pihak penggugat melalui sistem *e-court* sehingga panggilan para pihak dipercepat.²⁰

2) Penetapan Majelis Hakim.

Ketua pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang memeriksa perkara. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah untuk menjamin kompetensi hakim. Pada 2023 baru 45% hakim pengadilan agama bersertifikat. Abdul Rahman menyebutkan “keterbatasan hakim bersertifikat berimplikasi pada kualitas putusan yang tidak seragam antar pengadilan”.²¹

3) Mediasi.

PERMA 14/2016 Pasal 2 ayat (3) mewajibkan majelis hakim mengupayakan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mediasi ini adalah implementasi prinsip *al-sulh* dalam hukum Islam. Contoh kasus: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.JS para pihak berhasil berdamai di tahap mediasi sehingga kontrak dapat dilanjutkan dengan restrukturisasi.²² Badilag melaporkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama sekitar 30% pada 2022.²³ Faridah M. Ali (UIAM) menegaskan mediasi adalah instrumen maqāṣid syariah menjaga keberlanjutan hubungan bisnis.²⁴

4) Pemeriksaan Pokok Perkara dan Pembuktian.

¹⁹ Direktorat Badilag Mahkamah Agung RI, “Laporan Kinerja Peradilan Agama 2023” (Jakarta: Badilag, 2023).

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sby

²¹ Abdul Rahman, “Problematika Implementasi PERMA 14/2016 di Daerah,” *Jurnal Hukum Islam* UIN Sunan Ampel, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 33.

²² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.JS.

²³ Badilag Mahkamah Agung RI, “Laporan Kinerja Peradilan Agama 2023.”

²⁴ Faridah M. Ali, “Pelaksanaan Mediasi di Peradilan Agama,” *Jurnal Syariah*, Vol. 27 No. 2 (2019).

Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Alat bukti meliputi surat, saksi, pengakuan (*iqrār*), sumpah (*yamin*), persangkaan (*qarīnah*), keterangan ahli sesuai KHES Buku II Bab Pembuktian. Contoh kasus: Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg, hakim menerima bukti rekaman transaksi digital sebagai persangkaan mendukung keterangan saksi.²⁵ Nur Aini (2021) menegaskan pentingnya panduan pembuktian bukti elektronik agar hakim punya standar jelas.²⁶

5) Putusan dan Eksekusi.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Mekanisme eksekusi dilakukan panitera dan jurusita di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Contoh kasus: Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mks tentang eksekusi jaminan pembiayaan musyarakah berjalan lancar karena mekanisme seragam.²⁷

c. Inovasi dan Hambatan

Inovasi penting di Indonesia adalah penerapan *e-court* dan *e-litigation* yang memungkinkan gugatan, jawaban, pembuktian daring. PERMA 14/2016 Pasal 3 ayat (1) memperkenalkan gugatan sederhana untuk perkara bernilai kecil. Hambatan yang dihadapi: keterbatasan hakim bersertifikat ekonomi syariah, infrastruktur *e-court* belum merata, panduan pembuktian transaksi digital belum seragam. Abdul Rahman (2021) menyebutkan hambatan ini mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara.²⁸

2. Malaysia

a. Dasar Hukum dan Kewenangan

Mahkamah Syariah di Malaysia beroperasi dalam sistem federal. Kerangka dasarnya mengacu pada Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 1998 (Akta 585) dan

²⁵ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg.

²⁶ Nur Aini, "Penerimaan Bukti Elektronik di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mks.

²⁸ Abdul Rahman, "Problematisasi Implementasi PERMA 14/2016 di Daerah," *Jurnal Hukum Islam UIN Sunan Ampel*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 33.

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561).²⁹ Sengketa ekonomi syariah meningkat seiring berkembangnya institusi keuangan Islam di Malaysia yang pada 2022 menguasai 44% pangsa pasar perbankan nasional.³⁰ JKSM menegaskan Mahkamah Syariah berperan vital menjaga integritas sistem keuangan Islam Malaysia sejalan dengan maqāṣid syariah menjaga harta dan kemaslahatan publik.³¹

b. Tahapan Proses Beracara di Mahkamah Syariah

1) Pendaftaran Tuntutan.

Pihak yang bersengketa mengajukan borang tuntutan ke Mahkamah Syariah Negeri/Wilayah Persekutuan sesuai yurisdiksi. Beberapa negeri sudah menerapkan sistem *e-Syariah*.³² Contoh kasus: tuntutan pembiayaan *ijarah* di Mahkamah Syariah Johor 2022, pendaftaran melalui *e-Syariah* sehingga notis sebutan dikirim elektronik.³³

2) Penetapan Hakim dan Notis Sebutan.

Ketua Mahkamah Syariah menetapkan hakim yang memeriksa perkara. Kualifikasi hakim mengikuti kaedah negeri masing-masing sehingga belum ada standar nasional sertifikasi hakim.³⁴

3) Percubaan Mediasi / *Sulh*.

Program *sulh* di Malaysia dilakukan oleh Pegawai Sulh khusus sebelum perkara didengar penuh. JKSM 2022 melaporkan tingkat keberhasilan *sulh* 55% di Wilayah Persekutuan dan 48% di Selangor.³⁵ Contoh kasus: tuntutan pembiayaan *Bay' al-'Inah* di Mahkamah Syariah Selangor 2021 diselesaikan melalui *sulh* sehingga kontrak restrukturisasi dijalankan.³⁶ Faridah M. Ali (2019)

²⁹ Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 1998 (Akta 585).

³⁰ Bank Negara Malaysia, "Islamic Banking Market Share 2022" (Kuala Lumpur: BNM, 2023).

³¹ JKSM, "Laporan Tahunan JKSM 2022" (Kuala Lumpur: JKSM, 2022).

³² JKSM, "Pelancaran e-Syariah" (2022).

³³ Kasus Mahkamah Syariah Johor 2022 (data JKSM).

³⁴ Mohd Afandi Hassan, "Perbandingan Tatacara Mal Mahkamah Syariah Antara Negeri di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Vol. 27 No. 2 (2019), hlm. 225–246.

³⁵ JKSM, "Laporan Tahunan JKSM 2022," hlm. 45.

³⁶ Kasus Mahkamah Syariah Selangor 2021 tentang pembiayaan *Bay' al-'Inah* (data JKSM).

menegaskan *sulh* adalah manifestasi prinsip *al-taysir* (kemudahan) dan *hifz al-māl*.³⁷

4) Perbicaraan (Hearing) dan Pembuktian.

Jika *sulh* gagal, perkara berlanjut ke perbicaraan penuh meliputi pembentangan tuntutan, jawaban balas, keterangan saksi, pembuktian dokumen. Alat bukti meliputi saksi, dokumen, pengakuan (*iqrār*), sumpah (*yamin*), *qarīnah*.³⁸ Contoh kasus: Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan menerima bukti forensik digital dalam sengketa pembiayaan mudharabah 2022.³⁹ Nur Aini (2021) menyebutkan praktik ini menjadikan Malaysia lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital.⁴⁰

5) Keputusan dan Rayuan.

Keputusan Mahkamah Syariah dapat diajukan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah negeri masing-masing.⁴¹

6) Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan.

Pelaksanaan putusan bergantung pada kaedah negeri masing-masing; ada negeri dengan unit pelaksanaan tersendiri, ada yang bergantung pada jabatan kerajaan negeri.⁴²

c. Inovasi dan Hambatan

Malaysia memiliki inovasi penting seperti program *sulh* yang sistematis, penerimaan bukti elektronik dan forensik di beberapa negeri, serta sistem *e-Syariah* untuk digitalisasi proses beracara. Hambatan utamanya adalah variasi prosedur antar negeri, batasan yurisdiksi Mahkamah Syariah hanya untuk Muslim, dan belum adanya standar nasional sertifikasi hakim.⁴³

C. Persamaan dan Perbedaan Signifikan dalam Prosedur, Pembuktian, dan Eksekusi di Indonesia dan Malaysia

³⁷ Faridah M. Ali, "Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Syariah UIAM*, Vol. 27 No. 2 (2019).

³⁸ Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561).

³⁹ Kasus Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 2022 sengketa mudharabah (data JKSM).

⁴⁰ Nur Aini, "Penerimaan Bukti Elektronik di Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).

⁴¹ Enakmen Mahkamah Rayuan Syariah Selangor 2003.

⁴² JKSM, "Struktur Unit Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syariah" (2022).

⁴³ Nur Aini, "Penerimaan Bukti Elektronik di Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).

1. Persamaan

a. Asas Mediasi atau *Sulh* Sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara

Baik di Indonesia maupun Malaysia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menempatkan mediasi atau *sulh* sebagai tahapan penting sebelum pemeriksaan pokok perkara. Di Indonesia, PERMA No. 14 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) secara tegas mewajibkan majelis hakim mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Aturan ini memperluas ketentuan mediasi perdata umum dan mempertegas karakter hukum acara perdata Islam yang berorientasi pada penyelesaian damai.

Di Malaysia, program *sulh* bahkan sudah lebih dahulu mapan. Faridah M. Ali mencatat bahwa *sulh* diperkenalkan secara formal oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sejak 2001 dan berhasil menyelesaikan ribuan perkara keluarga setiap tahun.⁴⁴ Dalam beberapa tahun terakhir, *sulh* mulai diterapkan juga pada sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa pembiayaan mikro Islam dan kontrak *murabahah*. Contoh di Mahkamah Syariah Selangor pada 2021, 40% perkara pembiayaan mikro Islam selesai melalui *sulh* tanpa sidang penuh.⁴⁵

Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara menjadikan prinsip *islah* (perdamaian) dalam hukum Islam sebagai pilar penyelesaian sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, mediasi atau *sulh* tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan bisnis para pihak. Hal ini sesuai dengan maqāsid syariah menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga kontrak (*hifz al-'uqūd*).

b. Dasar Pembuktian Berakar pada Prinsip Hukum Islam

Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan dasar pembuktian yang berakar pada prinsip hukum Islam. Indonesia mengaturnya dalam KHES Buku II Bab Pembuktian yang memuat alat bukti surat, saksi, pengakuan (*iqrār*), sumpah (*yamin*), persangkaan (*qarīnah*), dan keterangan ahli. Malaysia mengaturnya dalam Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) dan enakmen negeri.

⁴⁴ Faridah M. Ali, "Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Syariah UIAM*, Vol. 27 No. 2 (2019).

⁴⁵ JKSM Selangor, "Laporan Keberhasilan Sulh Perkara Ekonomi Syariah 2021" (2021).

Konsep tingkat keyakinan hakim yang dikenal dalam fikih Islam *yaqin* (pasti), *ghālib al-zann* (dugaan kuat), *zann* (dugaan lemah) juga diadopsi kedua negara.⁴⁶ Misalnya, dalam perkara sengketa pembiayaan syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2022, hakim mendasarkan putusan pada kombinasi bukti surat, keterangan saksi, dan *qarīnah* (persangkaan).⁴⁷ Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, hakim menggunakan bukti dokumen elektronik dan saksi ahli untuk memperkuat keyakinan.⁴⁸ Kesamaan ini memperlihatkan akar sistem hukum acara perdata Islam yang sama-sama berlandaskan fikih klasik dengan adaptasi konteks modern.

c. Upaya Hukum dan Eksekusi

Kedua negara menyediakan mekanisme upaya hukum atas putusan pengadilan. Di Indonesia, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi ke Mahkamah Agung.⁴⁹ Di Malaysia, rayuan diajukan ke Mahkamah Rayuan Syariah negeri masing-masing.⁵⁰

Secara prinsip, keduanya mengakui perlunya instrumen eksekusi untuk menjamin kepastian hukum setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun mekanisme teknisnya berbeda, esensi eksekusi tetap sama: menjamin hak pihak yang menang perkara. Dalam praktiknya, hambatan eksekusi di kedua negara lebih bersifat teknis-administratif (misalnya koordinasi dengan lembaga keuangan syariah) daripada normatif.

2. Perbedaan

a. Struktur dan Standar Prosedur

Indonesia memiliki sistem peradilan agama yang seragam di seluruh provinsi di bawah Mahkamah Agung. Prosedur beracara dalam sengketa ekonomi syariah diatur secara nasional melalui PERMA No. 14 Tahun 2016, sehingga tahapannya relatif seragam. Malaysia, sebaliknya, memiliki sistem federal. Mahkamah Syariah diatur oleh enakmen dan kaedah masing-masing negeri, sehingga prosedur beracara dapat bervariasi antar negeri.

⁴⁶ Hassan, "Perbandingan Tatacara Mal Mahkamah Syariah Antara Negeri di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Vol. 27 No. 2 (2019).

⁴⁷ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.JS.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan No. Kes 45/2022.

⁴⁹ UU No. 3 Tahun 2006.

⁵⁰ Enakmen Mahkamah Rayuan Syariah Selangor 2003.

Perbedaan ini menyebabkan standar kompetensi hakim dan tahapan perkara di Malaysia lebih beragam dibanding Indonesia. Contoh, ada negeri di Malaysia yang sudah menerapkan *e-Syariah* penuh, sementara negeri lain masih manual. Di Indonesia, *e-court* berlaku nasional meskipun infrastrukturnya belum merata.⁵¹

b. Mediasi versus *Sulh*

Meski sama-sama mewajibkan penyelesaian damai, mekanismenya berbeda. Di Indonesia, mediasi dilakukan oleh hakim mediator yang juga memeriksa perkara. Di Malaysia, *sulh* dilakukan oleh Pegawai Sulh khusus yang terpisah dari hakim memeriksa perkara.⁵² Mekanisme ini membuat *sulh* di Malaysia lebih terstruktur dan spesialis, sedangkan mediasi di Indonesia masih bergantung pada kapasitas hakim mediator.

c. Pembuktian Modern

Indonesia masih mengacu pada kombinasi KHES dan hukum acara perdata umum (HIR/RBg). Panduan pembuktian transaksi digital syariah belum seragam di semua pengadilan agama.⁵³ Malaysia relatif lebih progresif: Mahkamah Syariah di beberapa negeri sudah menerima bukti elektronik, rekaman, dan forensik secara formal, meskipun pengaturannya belum seragam nasional.⁵⁴ Perbedaan ini membuat Malaysia lebih adaptif terhadap bukti-bukti modern dalam sengketa ekonomi syariah.

d. Mekanisme Eksekusi Putusan

Eksekusi di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan Agama di bawah pengawasan Mahkamah Agung, sehingga mekanismenya seragam.⁵⁵ Di Malaysia, pelaksanaan putusan bergantung pada kaedah negeri masing-masing; ada negeri yang memiliki unit pelaksanaan tersendiri, ada yang bergantung pada jabatan kerajaan negeri.⁵⁶ Akibatnya, pelaksanaan putusan di Malaysia lebih bervariasi dan kadang terhambat koordinasi antar lembaga.

⁵¹ Mahkamah Agung RI, "E-Court Peradilan Indonesia" (2022).

⁵² Faridah M. Ali, "Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Syariah UIAM*, Vol. 27 No. 2 (2019).

⁵³ Badilag Mahkamah Agung RI, "Evaluasi Implementasi e-Court" (2022).

⁵⁴ Nur Aini, "Penerimaan Bukti Elektronik di Mahkamah Syariah Malaysia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021).

⁵⁵ Hukumonline, "Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Agama" (2020).

⁵⁶ JKSM, "Struktur Unit Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syariah" (2022).

e. Yurisdiksi terhadap Pihak Non-Muslim

Indonesia memberi kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah terlepas dari agama pihaknya jika para pihak memilih klausul arbitrase syariah atau memilih peradilan agama dalam akad.⁵⁷ Malaysia sebaliknya membatasi yurisdiksi Mahkamah Syariah hanya pada orang Islam dan perkara yang diatur enakmen negeri. Perbedaan ini berdampak pada inklusivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

3. Analisis Kritis

Persamaan utama kedua sistem terletak pada akar syariah dan upaya memperkuat mekanisme damai (*sulh/mediasi*) sebelum persidangan. Ini menunjukkan orientasi maqāṣid syariah dalam menjaga harta, kontrak, dan hubungan bisnis. Namun, perbedaan struktur hukum memengaruhi efektivitas masing-masing sistem.

Indonesia unggul dalam keseragaman prosedur dan mekanisme eksekusi karena berada di bawah satu atap Mahkamah Agung, tetapi menghadapi hambatan berupa keterbatasan hakim bersertifikat dan panduan pembuktian transaksi digital. Malaysia unggul dalam program *sulh* yang terstruktur dan penerimaan bukti modern, tetapi menghadapi tantangan variasi prosedur antar negeri, batasan yurisdiksi, dan ketiadaan standar nasional sertifikasi hakim.

Keduanya masih memerlukan reformasi: Indonesia perlu mempercepat sertifikasi hakim dan panduan bukti digital, sementara Malaysia perlu menyatukan standar prosedur dan kompetensi hakim antar negeri. Dengan demikian, harmonisasi prinsip hukum acara perdata Islam di tingkat ASEAN bisa menjadi peluang strategis di masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum acara perdata Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menunjukkan adanya kesamaan tujuan di Indonesia dan Malaysia, yakni mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara menghasilkan karakteristik prosedural yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan dalam keseragaman prosedur, kepastian eksekusi putusan, dan dukungan regulasi yang relatif komprehensif di bawah Mahkamah Agung. Sementara itu, Malaysia menonjol dengan program

⁵⁷ Putusan MA RI Nomor 303 K/AG/2018.

sulh yang lebih sistematis, penerimaan bukti digital yang lebih adaptif, serta digitalisasi proses melalui *e-Syariah*, meskipun menghadapi tantangan variasi prosedur antar negeri dan keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Syariah hanya untuk Muslim.

Persamaan kedua negara terletak pada pengakuan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa, penggunaan mediasi atau *sulh* sebagai sarana perdamaian, serta penerimaan bukti yang diakui dalam hukum Islam seperti saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Perbedaan utama berkisar pada tingkat standarisasi prosedur, kompetensi hakim, dan mekanisme eksekusi putusan. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya harmonisasi atau pembelajaran bersama antara kedua negara untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di kawasan.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penguatan kapasitas hakim melalui sertifikasi ekonomi syariah di Indonesia, penerapan standar nasional prosedur di Mahkamah Syariah Malaysia, serta pengembangan forum kerjasama lintas negara untuk pertukaran praktik terbaik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak para pihak dan memperkuat legitimasi lembaga peradilan syariah di era transaksi ekonomi syariah yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Abdul Rahman. "Problematisa Implementasi PERMA 14/2016 di Daerah." *Jurnal Hukum Islam* UIN Sunan Ampel, Vol. 7, No. 2 (2021).
- Bank Negara Malaysia. *Islamic Banking Market Share 2022*. Kuala Lumpur: BNM, 2023.
- Business & Law BINUS. "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah." 30 Januari 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>
- Direktorat Badilag Mahkamah Agung RI. *Laporan Kinerja Peradilan Agama 2023*. Jakarta: Badilag, 2023.
- FlipHTML5. "Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)." https://fliphtml5.com/myaus/tvcg/3_Akta_Tatacara_Mal_Mahkamah_Syariah_%28Wilayah-Wilayah_Persekutuan%29_1998/

- Hassan, Mohd. Afandi. "Perbandingan Tatacara Mal Mahkamah Syariah Antara Negeri di Malaysia." *Jurnal Syariah*, Vol. 27, No. 2 (2019).
- Hukumonline. "Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Agama." 2020.
- Ikhwan, I. *Implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung*. Tesis Doktorat. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2024.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/103599/>
- JKSM. *Laporan Tahunan JKSM 2022*. Kuala Lumpur: JKSM, 2022.
- JKSM. "Pelancaran e-Syariah." 2022.
- JKSM. "Struktur Unit Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syariah." 2022.
- JKSM Selangor. *Laporan Keberhasilan Sulh Perkara Ekonomi Syariah 2021*. 2021.
- LawCat Berkeley. "Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)." <https://lawcat.berkeley.edu/record/290039?ln=en>
- Library MOSTI Malaysia. "Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)." <https://library.mosti.gov.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26251>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: MA RI, 2016.
- Mahkamah Agung RI. "Pedoman Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Situs Resmi Mahkamah Agung. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. "E-Court Peradilan Indonesia." 2022.
- Muhammad Ali. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Naili Rahmawati. "Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca PERMA 14/2016." *Muqtasid*, Vol. 9, No. 2 (2018).
- Nur Aini. "Penerimaan Bukti Elektronik di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Nur Aini. "Penerimaan Bukti Elektronik di Mahkamah Syariah Malaysia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Open Library. "Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)." <https://openlibrary.org/books/OL4019833M>
- PA Pontianak. "Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah." Situs Resmi Pengadilan Agama Pontianak. <https://pa-pontianak.go.id/gugatan-sederhana-ekonomi-syariah/>

Putusan MA RI Nomor 303 K/AG/2018.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.JS.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.JS.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan No. Kes 45/2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.